

BAKU MUTU LINGKUNGAN
(Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:
JAJANG JANA
04360014

PEMBIMBING
1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAŽHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Jana
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Jana
Nim. : 04360014
Judul : **BAKU MUTU LINGKUNGAN (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rajab 1929 H
07 Juli 2008 M

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
Nip. 150 275 462

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jajang Jana
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jajang Jana
Nim. : 04360014
Judul : **BAKU MUTU LINGKUNGAN (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 04 Rajab 1929 H

, 07 Juli 2008 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Nip. 150 300 640

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ 32 /2008

Skripsi dengan judul : **BAKU MUTU LINGKUNGAN (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jajang Jana

NIM : 04360014

Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 23 Juli 2007

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

Nip. 150 275 462

Pengaji I

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Pengaji II

Faturrahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 368 350

Yogyakarta, 24 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

“Be Your Self”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:


Ibunda tercinta

Kakak-kakakku terkasih

Mas Yoyo, Mas Darman, dan juga Mas Mul yang sudah memberikan support

Teman-teman yang selalu setia menemani

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang terkait dengan jiwa, akal emosi, nafsu dan perasaan. Manusia dalam posisi ini dituntut untuk mampu berkembang dan semakin maju. Akan tetapi dalam peningkatan kemajuan teknologi dan tarap hidup ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang semakin meningkat, terutama masalah lingkungan, persoalan yang muncul tidak hanya tentang lingkungan hidup dari aspek alamnya saja. Tetapi juga pada aspek social ekonomi yang terkait dengan dampak perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya terjadi bencana yang tak kunjung usai, bahkan terus berulang kali terjadi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan penebangan pohon liar pencemaran air akibat pembuangan sampah baik industri maupun rumah tangga.

Menganalisis permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks, perlu adanya penanggulangan yang serius dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri, Dalam hal ini persoalan lingkungan membutuhkan berbagai pendekatan, baik agama maupun umum, sehingga dalam konteks ini pendekatan lingkungan dapat dijadikan sebuah dasar tingkah laku dan dasar hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari formulasi konsep baku mutu lingkungan yang sesuai dengan konsep masyarakat secara umum dengan mengkomparasikan dua konsep aturan yang berkembang yaitu hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Untuk menata dan mengatur masalah lingkungan hidup tidak bias hanya dengan satu pendekatan saja, tapi harus menggunakan berbagai pendekatan, yakni aspek agama dan aspek umum. Dalam hal ini diperlukan kerangka teoritik yang memadai, yang dalam hal ini menggunakan *komprehensip-holistik*. Artinya memahami lingkungan secara menyeluruh yakni memahami lingkungan dari sudut pandang agama dan perundang-undang yang berlaku. Implementasi dengan menggunakan pendekatan hukum Islam adalah dengan dikembangkannya *maslahah* yang ada dalam *ad-daruriyat/al-kiliyat al-kahams*, sedangkan menurut hukum positif yaitu dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan juga institusi, dengan menggunakan dua konsep inilah diharapkan mampu memberikan solusi alternative guna mampu menciptakan lingkungan yang memenuhi standar baku mutu lingkungan. Islam dalam hal ini lebih melihat persoalan lingkungan karena akibat dari globalisasi teknologi dan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata sehingga butuh norma-norma yang kuat guna meminimalisir praktik penguasaan secara berlebihan. Sedangkan hukum positif melihat persoalan lingkungan pada sistem penegakan hukum yang masih lemah sehingga sampai sekarang walaupun draft hukum sudah ada tapi masih sangat sulit untuk diaplikasikan.

Akhirnya dari analisis kedua konsep tersebut menghasilkan pemahaman bahwa persoalan lingkungan bukan hanya persoalan umat saja, melainkan juga masalah umum. Oleh karena itu mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif lebih sesuai diterapkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena lebih melihat pada keimanan umum. Mengingat persoalan lingkungan ketika hanya menggunakan konsep hukum Islam terkesan bahwa tanggungjawab pemeliharaan lingkungan hidup hanya tugas umat Islam saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ。أَشْهُدُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ。أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul “BAKU MUTU LINGKUNGAN (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup)” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada Jurusan Perbandingan Ma'zhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, karena tanpa bantuan dan kerja sama, mustahil skripsi ini akan dapat terselesaikan. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Pembimbing I
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Fuad Zein, M.A., selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan, saran, motivasi dan nasehat selama penyusun menempuh studi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 01 Rajab 1929 H
04 Juli 2008 M
Penyusun

Jajang Jana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ءـ	Hamzah	'-	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.
 بِهِنَّا ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_) ditulis a, *Kasrah* (__) ditulis i, dan *Dammah* (___) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدٌ ditulis *ahmada*.

رِفْقٌ ditulis *rafiqa*

صَلْحٌ ditulis *saluhā*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فَلَا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِنْأَقٍ ditulis *mīsaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أَصْوَلٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحَافِيٰ ditulis *az-Zuhāfi*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنَّةٌ ditulis *Raudah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وَطْءٌ ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَّنِيٌّ ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khužūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf I diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النَّسَاءُ ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HALAMAN
	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II BAKU MUTU LINGKUNGAN DITINJAU SECARA UMUM	
A. Ekologi Lingkungan	21
B. Pengertian Lingkungan Hidup	24
C. Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Bidang Lingkungan	27

D. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Pencemarannya	41
E. Langkah Penyelesaian	46

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAKU MUTU LINGKUNGAN

A. Lingkungan dalam Pandangan Hukum Islam	51
B. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup	54
C. Norma Fiqh dan Masalah Baku Mutu Lingkungan Hidup.....	55
D. Mutu Lingkungan dalam Pandangan Islam	63
E. Penerapan Standar Baku Mutu Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	69
F. Peranan Manusia dalam Melestarikan Lingkungan	74

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP BAKU MUTU LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pendapat	78
B. Persamaan dan Perbedaan	88
C. Relevansi Konsep Baku Mutu Lingkungan dalam Konteks Masyarakat Sekarang	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran- saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	VI
UULH NO 23 TAHUN 1997.....	VIII
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang maha kuasa, memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Manusia dengan keunggulan pemikiran dan teknologi menjadi cenderung sebagai subyek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahahan tertentu dan sesaat. Manusia tidak pernah menyadari bahwa apabila lingkungan rusak maka akan berakibat pula pada diri sendiri, manusia menjadi pelaku perusakan lingkungan sekaligus sebagai korban dari kerusakan lingkungan tersebut.

Aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya. Pembangunan yang terus menerus sering kali lepas tanpa kontrol sehingga pada akhirnya akan berakibat fatal apabila tidak didasari pada nilai keseimbangan.¹

Peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, disisi lain jumlah sumber daya alam yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pembangunan tersebut bersifat

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 1.

terbatas. Sumber daya terbatas dalam arti jumlah dan kemampuannya dalam menunjang aktivitas pembangunan.²

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilakukan selama dua dekade terakhir ini tidak saja telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi sosial, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resikonya pada lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan lain sebagainya.³

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dipandang perlu adanya satardarisasi baku mutu lingkungan, sehingga lingkungan tetap lestari dan sustainable.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditengang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup,⁴ yang merupakan standarisasi akan pengendalian pencemaran, sampai kini masih jauh dari apa yang direncanakan. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan antara kepentingan individu atau kelompok dengan peraturan yang dibuat.

² Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ UU No 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, Pasal 1 Ayat (12).

Pengaruh atau resiko sebagaimana yang diuraikan di atas akan terus meningkat sejalan dengan lajunya pembangunan. Di dunia yang semakin modern ini, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan kehidupan juga semakin kompleks. Kondisi seperti itu menganggap Industrialisasi mampu untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup manusia, sehingga Indonesia mencanangkan pembangunan di sektor industri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁵

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶

Uraian tersebut memberi penjelasan bahwa manusia hanyalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷ Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan.

Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan

⁵ Muh. Aris Marfa'I, *Moralitas Lingkungan:Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 25.

⁶ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafiqa, 2005), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana dan ini sudah menjadi problem yang harus cepat dicari jalan keluarnya.

Kejadian ini sangat ironis sekali dengan yang terjadi di lapangan banyak praktek-praktek industri yang mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dalam realitasnya malah berbanding terbalik.

Kegiatan industri dikonotasikan sebagai pembangunan kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan penolong untuk dijadikan barang jadi. Fungsi yang menonjol dari kegiatan industri adalah menghasilkan barang dan jasa. Bersama-sama dengan dihasilkannya barang dan jasa, dihasilkan pula limbah produksi yang berupa sisa-sisa bahan yang tidak dapat diolah lagi.⁸

Sebagai bukti akan kepedulian masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, maka pemerintah berusaha keras untuk mampu membuat peraturan atau perundang-undangan tentang pengeielaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 23 tahun 1997 (selanjutnya disebut dengan UULH). Dalam Pasal 5 dan 14 UULH dinyatakan bahwa:

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ M. Daud Silalahi, *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1.

Pasal 14

1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masalah penegakkan hukum lingkungan, di negara berkembang termasuk di Indonesia sangat sulit karena selalu bertentangan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah faktor alamiah, seperti luasnya wilayah, kendala transportasi, kemiskinan dan kesadaran hukum rakyat yang sangat rendah merupakan faktor yang menjadi polemik sampai saat ini. Di samping itu, ada pula faktor teknis, seperti terlambatnya diciptakan peraturan pelaksana UULH dan lain sebagainya. Kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang kurang jelas.⁹

Dalam realita, setelah dibuat perundang-undangan mengenai lingkungan, dengan penetapan pasal 14 tersebut, masalah lingkungan bukan berarti segera dapat teratasi.¹⁰ Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan praktik-praktik kolusi menjadi salah satu penyebab mengapa kegiatan pembangunan menjadi tidak bijak lingkungan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sudah semakin kritis Misalnya, banyaknya praktik *illegal Logging*, Semakin menurunnya *biodiversitas* dan peningkatan proses *deteriorisasi* habitat alam karena perpacuan kegiatan industri dan ekonomi yang tidak

⁹ *Ibid*, hlm V.

¹⁰ *Ibid*.

dikehendaki. Munculnya lubang pada lapisan ozon sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah substainabilitas lingkungan.¹¹ Selain itu, adanya bukti-bukti bahwa efek rumah kaca telah meningkatkan suhu alam dan membahayakan kehidupan secara umum.¹²

Pengendalian lingkungan akibat pencemaran Industri merupakan salah satu masalah yang perlu ditanggapi sejak Indonesia mengalami kemajuan dibidang pembangunan industri. Masalah ini timbul karena program pengendalian lingkungan belum menjadi prioritas sejak gagasan pendirian industri dicanangkan,¹³

Atas alasan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia yang serba dinamis dan komplek dalam modernitas industri dan paradigma *developmentalisme*. Maka tindakan kezaliman dan kesemena-menaan menemukan argumen pemberarannya. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dihindari lagi sebagai konsekuensi logis dari paradigma berfikir *industrialisme* dan *developmentalisme*.¹⁴

Perkembangan manusia yang semakin modern, banyak meletakkan parameter pertumbuhan perekonomian dalam paradigma *developmentalisme* untuk mengukur standar kualitas dan kelayakan hidup. Semenjak itu pula

¹¹ Muh. Aris Marfa'I *Moralitas Lingkungan:Refleksi Kritis Atas krisis Lingkungan Berkelanjutan*,cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). hlm. 4.

¹² Didik J. Rachbibi, *Ekonomi Politik:Kebijakan dan strategi Pembangunan*, (Jakarta:Gravit, 2004), hlm.161.

¹³ Perdana Ginting, *Mencegah dan mengendalikan Pencemaran Industri*, (Jakarta: Sinar Harapan,1992). hlm.9.

¹⁴ Muh. Aris Marfa'I *Moralitas Lingkungan:Refleksi Kritis Atas krisis Lingkungan Berkelanjutan*,cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm.3.

sebenarnya lingkungan hidup dan kondisi masyarakat telah dikorbankan dan mengalami degradasi yang sangat hebat.¹⁵

Maraknya *illegal Logging*, pencemaran limbah industri, penurunan *biodiversitas*, kepunahan satwa, meningkatnya bencana alam dalam berbagai spectrum skala lokal seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan merupakan bukti empiris dari kegagalan bentuk pembangunan yang selama ini telah berjalan.¹⁶

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia sudah selayaknya memandang semua aspek kehidupan dari aspek hukum Islam, sehingga pelaksanaan ajaran Islam tidak hanya berputar dalam masalah ibadah saja tetapi juga dalam bermuamalah. Sebagai petunjuk serta bagi segenap alam, al-Qur'an telah memberikan konsep tentang kehidupan manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah untuk selalu menjaga dan memelihara bumi tempat tinggalnya dan selalu meistarikannya sebagai warisan bagi cucunya kelak agar tidak menjadikan mereka generasi yang lemah, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan dan menikmati hasil bumi baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Namun manusia dituntut agar tidak serakah dalam berbuat adil dalam menggunakan kekayaan alam tersebut.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 6.

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang komprehensif, universal, dan berlaku sepanjang zaman. Keyakinan ini didasari oleh ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا¹⁷

Dengan demikian Islam memberikan acuan normative terhadap seluruh aspek kehidupan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (*habl min Allah*) maupun manusia dengan manusia lainnya (*habl min an-nas*). Acuan normative itu dapat ditemukan secara esensial (*prinsipil*) dalam al-Qur'an dan al-Hadis dalam bentuk global, sedangkan penjabarannya diserahkan kepada penafsiran umat sesuai dengan kondisi, tempat dan perkembangan zamanya.

Dalam aspek lingkungan, Islam mengajarkan bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik dan ini menuntut umat Islam untuk mampu mencetak kader-kader yang mampu mempelopori proses mengelola lingkungan dengan baik dan seimbang, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus. menafikan sikap adil dan ikhsan yang keduanya merupakan perintah Allah dalam firmanya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لِعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁸

¹⁷ Al-Mâidah (05): 3.

¹⁸ An-Nahl (16): 90.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi titik pembahasan pada skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UULH No 23 tahun 1997 tentang baku mutu lingkungan.
2. Bagaimana pula perbandingan antara konsep baku mutu lingkungan menurut UULH dan Hukum Islam.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan UULH mengenai standarisasi baku mutu lingkungan.
- b. Untuk menganalisis dan mengkomparasikan pandangan hukum Islam dan UULH tentang baku mutu lingkungan.

2. Kegunaan

Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai baku mutu lingkungan dan pengendalian pencemarannya.

C. Tinjauan Pustaka

Diskursus mengenai pengolahan lingkungan memang masih relataif baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Namun demikian yang menulis

tentang Lingkungan dari aspek hukum, ekonomi, relative banyak. Penyusun belum banyak menemukan karya tentang pengolahan lingkungan yang membandingkan antara ketentuan UULH dengan hukum Islam, meskipun demikian telah ada penelitian yang membahas tentang lingkungan dari aspek hukumnya, yaitu hukum lingkungan hidup karya R.M. Gatot P. Soemartono¹⁹ dalam penelitiannya mengatakan bahwa, hukum lingkungan tidak seperti bidang hukum lainnya, yakni merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada masa dasawarsa terakhir ini, akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan maupun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang baku mutu lingkungan hidup.

Akan tetapi di sisi lain ada juga penelitian yang lebih memfokuskan pada pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam sistem hukum lingkungan yang dilakukan oleh M. Daud Silalahi dkk,²⁰ yang mengatakan bahwa, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak dilaksanakan karena dinilai terlalu menyulitkan pihak pengusaha, dan dinilai memperlambat usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, dalam penelitian ini menemukan kesadaran hukum para pengusaha dalam melestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

¹⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lungkungan Indonesia*, cet, II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

²⁰ M. Daud Silalahi, *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia* cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Andi Hamzah²¹ dalam bukunya menegaskan hukum lingkungan lebih menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan yang sampai sekarang belum dapat dilakukan meskipun perangkat hukumnya sudah memadai.

Sedangkan M. Quraish Shihab²² dalam penelitiannya melihat dari segi etika keberagamaan. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa agama juga mengatur hubungan manusia dengan akhlak dan harus memiliki etika terhadap alam, serta mengantar manusia untuk bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukanya.

Buku selanjutnya adalah karya Yusuf Al-Qardhawi²³ buku tersebut mewakili keberpihakan umat Islam terhadap pelestarian lingkungan, dalam segala aspeknya seperti dimensi teologi, fiqh, maupun usul fiqh, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa pelestarian lingkungan disamakan dengan mewujudkan tujuan pensyariatan hukum dalam Islam yang menghukumi wajib, karena tanpa berdirinya kelima tujuan tersebut maka kehidupan manusia akan punah.

Emil Salim²⁴ dalam penelitiannya memandang bahwa, untuk mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang semakin meningkat adalah mengusahakan

²¹ Andi Hamzah,. *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grapika 2005).

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994).

²³ Yusuf Al- Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerjemah: Abdullah Hakamsyah, dkk. Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

²⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* cet. VI, (Jakarta: LP3ES, 1993).

kelestariannya dengan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian dari perencanaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bustanul Arifin²⁵ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa degradasi lingkungan lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah sain, dan keberanian manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang telah dianutnya.

Masdar Farid Mas'udi memilah pengertian Islam pada tiga tatarannya: Islam sebagai *Aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*.²⁶ Dalam tatanan Islam sebagai *akhlaq*, yaitu sebagai laku-laku manusia yang pasrah, baik dalam dimensi diri-personalnya, maupun dalam dimensi sosial-kolektifnya, islam sebagai akhlak dianalogikan sebagai agama yg mampu mengatur umatnya dalam berinteraksi dengan lingkunganya dengan sebaik mungkin.

Selain buku-buku di atas juga terdapat skripsi saudara Muiz al Hakim,²⁷ dan hasil skripsinya ini adalah bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia harus mempertimbangkan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam berproduksi serta harus dikaitkan dengan etika.

Berdasarkan buku-buku yang telah disebutkan di atas, penulis berkesimpulan belum ada buku maupun karangan yang membahas tentang

²⁵ Bustanul Arifin, *Pengelolaan Sumber Daya Indonesia Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

²⁶ Masdar F. Mas'udi, Ide Pembaharuan Cak Nur di Mata Orang Pesantren, *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Peradaban, No. 1, Vol. IV, Th. 1993, hlm. 28-29.

²⁷ Mu'iz Al-Hakim, *Etika Ekonomi dan Konversasai Lingkungan Hidup; Telaah Hukum Islam Atas Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi IAIN Tidak di publikasi Lulusan tahun 2004.

baku mutu lingkungan dan pengendalian pencemarannya perspektif hukum Islam, sehingga skripsi ini terhindar dari unsur duplikasi.

D. Kerangka Teoretik

Perlu ditegaskan kembali, bahwa inti permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis UULH dan hukum Islam tentang baku mutu lingkungan dan pengendalian pencemarannya yang diatur dalam UULH. Secara lebih jelasnya mencari titik temu antara standarisasi mutu lingkungan yang dimaksud oleh UULH dengan yang dimaksud oleh hukum Islam.

Lingkungan hidup menurut UULH No.23 tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kekuatan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁸

Persoalan lingkungan hidup telah menjadi suatu masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan hidup manusia, maka perlu dihimpun dan dirangkai sejumlah prinsip, nilai dan norma, serta ketentuan hukum dari khazanah fiqh sebagai paradigma baru tentang lingkungan hidup.

Sebagai kitab yang sempurna al-Qurān telah memuat konsep-konsep dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia agar hidupnya sejahtera baik dunia maupun akhirat, pedoman itu mengatur baik hubungan manusia dengan Tuhanya maupun manusia dengan sesamanya.

²⁸ UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1)

Al-Qur'an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia agar makhluk ini menempati posisi unggul. Wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya langsung dari sumber yang paling logis, paling agung. Ini berarti bahwa ia tidak tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas makhluk-makhluk lain hanya semata-mata timbul berdasarkan *struggle for survival*.²⁹ Dengan demikian, dapat difahami bahwa ia mempunyai misi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya langsung oleh sang maha pencipta.

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutnya evolusinya, sehingga mencapai tujuan penciptaannya yaitu mengabdi kepada Allah,³⁰ dengan mengatur dan mengolah alam secara seimbang agar pembangunan dapat terlanjutkan sebagai tanggung jawab terhadap generasi penerus yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai *qurrah a'yun* (buah hati yang menyehukan)³¹ serta *zinnah hayah al dun ya* (hiasan kehidupan dunia),³² agar tidak menjadi generasi yang lemah. Allah bersirman:

Langit dan bumi dan apa yang diciptakan tidak dengan sia-sia (tanpa tujuan)³³ namun semua memiliki suatu tujuan, dan manusia sebenarnya tidak menyadari bahwa melakukan kegiatan yang dapat merusak adalah perbuatan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 299.

³⁰ Az-Zariyat (51):56.

³¹ Al-Furqān 925):74.

³² Al-Kahfī (18):46.

³³ Shād (38) : 72.

dzalim dan bodoh³⁴ dan manusia berlaku sewenang-wenang manakala dirinya merasa mampu.³⁵

Manusia diutus ke dunia sebagai kholifah,³⁶ kedudukan dan peranan manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk-makhluk lainnya³⁷ agar menjaga apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar inilah manusia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya. Bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakan dengan baik³⁸ tanpa merugikan orang lain.

Ali Yafi'e sebagai seorang faqih dan pembaharu dalam fiqh lingkungan memandang, bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan dalam fiqh *jināyah* (hukum), Artinya kalau sampai ada seseorang merusak lingkungan itu berarti harus diberi hukum yang tegas.³⁹

Dalam persepektif fiqh *siyasah* apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia,⁴⁰ sekaligus untuk menghindari

³⁴ Al-Ahzāb (33) :72.

³⁵ Al-Alāq (96):6-7.

³⁶ Al-Baqarāh (2) : 30.

³⁷ Al-Ahzāb (33):72 .

³⁸ M. Qureish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 14, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 302.

³⁹ Ali Yafie, *Merintis fiqh Lingkungan Hidup*, cet.I, (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press 2006), Hlm.21

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama. 1994, hlm. 116

*mafsadat*⁴¹ di dunia dan akhirat yang dikenal dengan *Maqāsid Syar'iyyah*, karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.⁴² Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain:

1. Keselamatan agama (*Al-muhafazah al ad-dīn*),
2. Keselamatan jiwa (*Almuhafadzah ala an-nafs*),
3. Keselamatan akal (*Al-Muhafadzah ala al-aql*),
4. keselamatan keluarga dan keturunan (*Al-Muhafadzah ala An-nasl*),
5. Keselamatan harta benda (*Al-Muhafadazah ala al-Mal*)⁴³

Tujuan – tujuan syari'at Islam harus ditegakkan agar kehidupan dunia ini dapat terwujud. Segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan secara implisit termasuk perilaku yang menyimpang dari apa yang telah di syar'atkan oleh Allah yang tertera dalam firmanya :

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ⁴⁴

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk mengujii suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian terhadap

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerjemah: Abdullah Hakamsyah, dkk. Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm. 64.

⁴² Al - Anbiyā (21):107.

⁴³ Yudian Wahyudi *Maqasishid al-Syari'ah Dalam Pergumululan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Pres, 2007), hlm.43.

⁴⁴ Al - A'rāf (7):56.

masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti karya-karya⁴⁵ yang terkait langsung dengan topik “baku mutu lingkungan dan pengendalian pencemarannya”.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-analitik,⁴⁶ yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap konsep pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri karya-karya yang telah ada dan berkaitan dengan lingkungan, baik yang berupa buku, makalah, artikel, majalah, dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa *UULH No 23 tahun 1997*. Sedangkan, data sekundernya berupa Analisis mengenai “*Baku mutu lingkungan dan pengendalian*

⁴⁵ Noeng Muadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*: (Jakarta: Rake Sarasih, 1998), hlm. 43.

⁴⁶ *Ibid.*

pencemarannya”,⁴⁷ *Kitab-kitab usul fiqh, ilmu Usul Fiqh*,⁴⁸ *Usul al Fiqh hermenetika*⁴⁹ dan sumber-sumber data lain yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-komparatif yaitu mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat dianalisis, kemudian dilakukan analisis untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan diantara keduanya untuk menemukan titik keseimbangan, selain pendekatan itu pula penulis menggunakan pendekatan *usul fiqh* yakni penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur’ān dan as-Sunah dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah-kaidah *Usul Fiqh* yaitu kaidah *maslahah mursalah*.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis melalui metode:



⁴⁷.Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama), 1978.

⁴⁹Yudian Yudian *Usul fikih Versus Hermenetika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet IV, (Yogyakarta: Nawesea, 2007).

- a. Metode Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.⁵⁰
- b. Metode Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada dalam berbagai teks.⁵¹
- c. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.⁵² Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan hukum islam dan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang baku mutu lingkungan ditinjau secara umum yang meliputi gambaran ekosistem, pengertian lingkungan, baku mutu lingkungan dan standarisasi bidang lingkungan, Sistem pengolahan lingkungan dan pengendalian pencemarannya.

Bab ketiga memuat analisis tinjauan Islam terhadap baku mutu lingkungan hidup yang meliputi lingkungan hidup dalam pandangan Islam, dasar hukum pengelolaan lingkungan, norma fiqh dan masalah baku mutu lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan peranan manusia dalam pelestarian lingkungan.

Bab keempat merupakan analisis perbandingan dari masalah yang telah dipaparkan, yang berisi tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang tentang baku mutu lingkungan.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis di atas dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penyusun uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum Islam berpendapat bahwa persoalan lingkungan diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknologi dan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, oleh kerena itu norma-norma agama yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-qur'an dan as-sunah dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup. Hukum positif memandang bahwa untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini hukum Islam menggunakan pendekatan *maqāsid syar'iyyah* dan pendekatan teologi dalam memahami persoalan lingkungan, sedangkan hukum positif menggunakan pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan pendekatan institusi.
2. Dalam Masyarakat modern konsep baku mutu lingkungan yang lebih relevan dalam konteks masyarakat dewasa ini adalah konsep yang mampu mengintegralisasikan atau memadukan kedua konsep tersebut sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih tanpa harus meninggalkan teknologi yang berkembang, walaupun pada dasarnya penekanan kesadaran jauh lebih penting dari pada penerapan teknologi mengingat

ketika kesadaran masyarakat sudah tumbuh maka teknologi dengan mudah akan dikendalikan oleh manusia itu sendiri dengan visi tidak merusak lingkungan yang ada.

B. Saran-saran.

1. Lingkungan merupakan aset yang berharga karena manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Manusia dan lingkungan merupakan suatu komponen yang saling terkait. Namun kesadaran akan lingkungan hidup dewasa ini sangatlah kurang, baik dari kalangan muslim maupun manusia secara global. Oleh karena itu, pengembangan kesadaran akan lingkungan atau bahaya lingkungan dewasa ini adalah tanggungjawab kita bersama.
1. Perlu adanya pembangunan lebih lanjut tentang pengembangan hukum Islam dan hukum positif mengenai baku mutu lingkungan. Karena pengembangan baku mutu lingkungan masih sangatlah minim dalam kajian hukum.
2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang fiqh lingkungan dalam kontek masyarakat dewasa ini terutama umat Islam. Yang mana hukum selalu berkembang sesuai zaman. Maka setiap ada persoalan hukum harus ada jawaban hukumnya, terutama hukum Islam sebagai pandangan hidup.
3. Perbedaan pendapat tentang penanganan baku mutu lingkungan tersebut dapat dijadikan sebuah dasar terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat sesuai dengan kontek masyarakat dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Alwaah, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

B. Kelompok Fiqh.

Abdillah, Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Cet. I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khaelany, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerjemah: Abdullah Hakamsyah, dkk, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.

Rasid, Sukiman, *Fiqh Islam*, Cet. 39. Bandung: Sinar Baru ALGESINDO, 2006.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid As-syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Nawesia Pres, 2007.

Yafie, Ali *Merintis fiqh Lingkungan Hidup*, cet. I, Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.

C. Kelompok Undang-Undang

Keputusan kepala BAPEDAL N0 9 tahun 2000, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Ridup, Nomor: Kep-03/Menlh/L/1998

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990. Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

UU No 23 tahun 1997 Tentang ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup.

D. Kelompok buku-buku Lain.

- Arifin, Bustanul, *Pengelolaan Sumber Daya alam Indonesia Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Nalai Pustaka, 2001.
- Fendeei, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip dasar dan pemanfaatannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Liberti, 1992.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Handono, *Ekologi Pertanian*, Yogyakarta: STPP, 2004.
- <http://images.soemarno.multiply.com/attachment/STANDARDISASILINGKUNGAN.docnmid>, detail akses 24 pebruari 2008.
- Kristanto, Philif, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: LPPM Universitas Kristen PETRA Surabaya.
- M. Husein, Harun. *Berbagai aspek Hukum analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara,1992.
- Marfa'i, Nuh.Aris, *Moralitas Lingkungan: Repleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muadzir, Noeng. *Metodologi Penelitian kuantitatif*, Jakarta: Rake Sarasih, 1998.
- Perdana Ginting, *Mencegah dan mengendalikan Pencemaran Industri*, Jakarta: Sinar Harapan,1992.
- Rajiman, Petunjuk praktikum ekologi pertanian, Yogyakarta: Akademik Penyuluhan Pertanian, 2002.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta:LP3ES, 1993.
- _____. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Siahaan, NHT, *Ekologi Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga,1987.
- Silalahi, M. Daud. *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Soemarwoto, oto, *Baku Mutu Lingkungan dan standardisasi lingkungan*. Makalah disampaikan pada workshop pelestarian lingkungan, BAPEDAL, Jakarta, 12-14 Agustus 2007.

_____ *Etika Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,
Jakarta:Djemban,1977.

Sumartono, R.M. Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Winarno, Surakhman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

